



**BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah Kecamatan
10. Camat adalah Kepala Kecamatan
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pasal 3

Kecamatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 terdiri dari

- a. Kecamatan Rote Barat
- b. Kecamatan Rote Barat Daya
- c. Kecamatan Rote Barat Laut
- d. Kecamatan Lobalain
- e. Kecamatan Rote Tengah
- f. Kecamatan Pantai Baru
- g. Kecamatan Rote Timur
- h. Kecamatan Landu Leko
- i. Kecamatan Ndao Nuse
- j. Kecamatan Rote Selatan

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di pimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan parasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di bantu oleh perangkat kecamatan.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - g. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagaimana § tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. M

BAB IV

PERANGKAT KECAMATAN

Bagian Kesatu

Kelurahan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) Pasal 5, adalah Kelurahan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 8

Lurah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan,
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pembangunan dan Kemasyarakatan; dan ✓
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. ✓

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, kecamatan dan kelurahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 11

Camat berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari kelurahan dan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya

Pasal 12

- (1) Sekretariat kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat.
- (4) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 13

Camat, Sekretaris Camat, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada kecamatan, Lurah, Sekretaris Lurah dan para Kepala Seksi pada kelurahan § diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *my*

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. ✓

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal, 8 November 2016



LEONARD HANING

Diundangkan di Baa
pada tanggal, 8 November 2016


JONAS MATHEOS SELLY
BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 0403

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan




Keterangan :
———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR : TAHUN 2016
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan



Keterangan :
———— : Garis Komando
----- : Garis Koordinasi

